

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Pemberian Perlindungan Khusus Bagi Anak Penyandang Disabilitas Di Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan.

Dalam hal ini, metode pengkajian yang dilakukan oleh peneliti sebagaimana metode penelitian yang telah di paparkan sebelumnya yaitu menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Sasaran utama dalam melakukan penelitian ini untuk mendapatkan gambaran mengenai perlindungan khusus bagi anak penyandang disabilitas di dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak provinsi sumatera selatan. Subyek penelitian ini diantaranya 3 orang yang merupakan pejabat yang bertanggung jawab serta dianggap mengetahui dalam perlindungan khusus bagi anak penyandang disabilitas di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu pedoman pertanyaan, daftar pertanyaan yang terstruktur (*guide interview*) dan wawancara secara mendalam (*dept interview*).

Deputi Bidang Perlindungan Khusus Anak Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) Nahar, mengatakan anak-anak penyandang disabilitas rentan menjadi korban kekerasan seksual dari lingkungannya. Mereka juga rentan mendapatkan stigma atas kondisi kedisabilitasannya. “Rentan menjadi korban

pemasungan, rentan mendapat bullying, dan rentan menjadi korban kekerasan fisik atau eksploitasi. persoalan yang dihadapi anak penyandang disabilitas bukan hanya persoalan aksesibilitas, akomodasi layak, tetapi tentang pemenuhan hak anak lainnya seperti perlakuan yang salah, penelantaran, korban stigmatisasi dari pelabelan. Berdasarkan Badan Pusat Statistik tahun 2020, terdapat 650 ribu anak penyandang disabilitas atau sekitar 0,79%.¹ Dalam tahun terakhir ini yaitu 2023 persentase anak disabilitas untuk Provinsi Sumatera Selatan sudah mencapai 1,41%.²

Berdasarkan Badan Pusat Statistik tahun 2020 tentang prevalensi disabilitas umur 5 tahun sampai 18 tahun.³

Tabel 1.2 Prevalensi Disabilitas Umur 5 Tahun Sampai 18 Tahun.

wilayah	Persentase
Kota	1,40%
Desa	1,42%

Sumber: booklet Indikator Kependudukan Hasil Long Form SP2020 Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Selatan Nomor Katalog 2102047.16 Nomor Publikasi 16000.2301, 3 Maret 2023

¹ Armasito, “*Disabilitas dan Realitas Kehidupannya di Indonesia*, (Depok: Rajawali Pers, Ed 1, Cet.1. 2021). 13.

² Badan Pusat Statistik. Di akses pada 3 Maret 2023 pukul 11.46 wib dalam web : <https://sumsel.bps.go.id/pressrelease/2023/01/30/768/fertilitas-sumatera-selatan-turun-lebih-dari-setengah-kali-lipat-dalam-lima-dekade-terakhir.html>

³ Badan Pusat Statistik adalah Lembaga Pemerintah Nonkementerian yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Sebelumnya, BPS merupakan Biro Pusat Statistik, yang dibentuk berdasarkan UU Nomor 6 Tahun 1960 tentang Sensus dan UU Nomor 7 Tahun 1960 tentang Statistik. Di akses pada 3 Maret 2023 pukul 11.46 wib dalam web : <https://sumsel.bps.go.id/pressrelease/2023/01/30/768/fertilitas-sumatera-selatan-turun-lebih-dari-setengah-kali-lipat-dalam-lima-dekade-terakhir.html>

**Tabel 1.3 Data Anak Disabilitas di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak.**

Tahun Laporan	Jenis Disabilitas				
	Tuna Rungu	Tuna Wicara	Tuna Netra	Tuna Daksa (Cacat Fisik)	Tuna Grahita (Keterbelakangan Mental)
2019	-	1	-	1	-
2020	1	1	-	-	1
2021	1	2	-	-	1
2022	-	2	-	-	1
2023	-	-	-	-	1
Total	2	6	0	1	4

**Tabel 1.4 Data Laporan Anak Disabilitas di Dinas Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak.**

Tahun Laporan	Jenis Kekerasan Anak Disabilitas				
	Pelecehan seksual	Diskriminasi	Kekerasan Fisik	Kekerasan Psikis	Eksplorasi
2019	1	-	-	-	1
2020	2	1	-	-	-
2021	3	-	-	1	-
2022	2	-	1	-	-
2023	-	-	1	-	-

Total	8	1	2	1	1
--------------	----------	----------	----------	----------	----------

Sumber: Daftar Pengaduan UPTD Dinas Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan , 7 Maret 2023.

Berdasarkan data diatas terdapat 13 laporan yang masuk di Dinas Pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan. Laporan pemerkosaan/pelecehan seksual lebih banyak dari pada kasus-kasus lainnya. Dari jumlah data diatas ada 10 kasus yang penanganannya sampai di persidangan, sedangkan 5 kasus berakhir dengan cara berdamai. 10 kasus yang sampai pada persidangan adalah kasus pelecehan seksual dan kekerasan fisik. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak memfasilitasi pendampingan dengan menghadirkan psikolog dan juru bicara yang sudah mahir dalam menangani kasus anak disabilitas untuk menghilangkan trauma dan menggali informasi terhadap anak disabilitas tersebut. Kebanyakan kasus pemerkosaan/pelecehan seksual umumnya mereka merasa tidak ingin melaporkan kejadian yang menimpa mereka karena kebanyakan dari pihak keluarga merasa malu dan tidak ingin diekspos. Bahkan ada kasus pemerkosaan yang dilecehkan ayah kandung hingga mengandung terakhir di tahun 2022 di Kabupaten Musi Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan.⁴

Perempuan dan anak rentan menjadi korban kekerasan seksual. Kerentanan yang dialami perempuan penyandang disabilitas pun semakin berlapis, satu sisi sebagai perempuan dan ditambah sebagai penyandang disabilitas. Menurut Bapak Said banyak kasus kekerasan seksual yang dialami


⁴ Wawancara dengan Ibu Tut Wuri Handayani S.E.,M.Si yang menjabat sebagai Kasi Penerima Pengaduan pada UPTD di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan pada 10 Mei 2023 pukul 14.00 wib

oleh perempuan, khususnya perempuan penyandang disabilitas yang tidak langsung diketahui oleh pihak keluarga korban. Terlebih jika pelakunya merupakan keluarga (*incest*) dan dalam kasus ini pelakunya adalah ayah kandung. Dalam kasus ini, pemerkosaan baru terungkap saat pihak keluarga menyadari ada perubahan fisik pada diri korban yang mengindikasikan kehamilan. Selain itu kurangnya pemahaman dan pengetahuan terkait seksualitas dan kesehatan reproduksi membuat perempuan penyandang disabilitas semakin rentan menjadi korban kekerasan seksual.

Bahkan ada juga kasus kekerasan fisik yang berujung pembunuhan oleh ibu kandung terakhir di tahun 2022 di Kelurahan Mangun Jaya, Kecamatan Babat Toman, Sumatera Selatan. Kasus Pembunuhan ini terjadi lantaran anak dari ibu yang berumur 21 tahun memiliki anak yang menderita autisme, anak tersebut selalu buang air sembarangan hingga membuat sang ibu marah kemudian menendang alat vitalnya untuk meluapkan emosinya hingga sang anak meninggal dunia.⁵

⁵ Hasil wawancara dengan Bapak Said, S.Sos,M.Si yang menjabat sebagai Kasi Perlindungan Hak Perempuan dan Anak di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan pada 2 Maret 2023 pukul 10.00 wib

Gambar 1.1 Alur Penanganan Pengaduan Korban Anak Disabilitas



Sumber: Peraturan Penangan kasus Tindak Lanjut UPTD Dinas PPPA Sumatera Selatan Nomor 008-103/DPP-PA/2019 Tentang Alur Penanganan Pengaduan Korban Anak Disabilitas. 7 Maret 2023

Pelaksanaan Pemberian Perlindungan Khusus Bagi Anak Penyandang Disabilitas Di Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan sebagai berikut:⁶

1. Mengadakan Sosialisasi

Sosialisasi ini merupakan kegiatan pelatihan manajemen dan penanganan kasus jika ada anak penyandang disabilitas yang mengalami kekerasan. Kegiatan sosialisasi ini dilakukan dengan cara mengundang orang tua dari anak penyandang disabilitas melalui kerja sama dengan sekolah-sekolah khusus anak penyandang disabilitas.⁷ Melalui sosialisasi ini juga pihak Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan memberikan masukan tentang penanganan terhadap anak penyandang disabilitas dan menjadi wadah pelatihan untuk orang tua atau pendamping anak penyandang disabilitas tentang cara pengasuhan yang tepat terhadap anak penyandang disabilitas.⁸

Pelaksanaan sosialisasi ini dilaksanakan di TK Harapan Mulia Palembang pada tanggal 30 Juli - 20 Agustus 2019. Setiap hari mengunjungi dua TK atau PAUD. Peserta yang hadir yaitu anak-anak berkebutuhan khusus sekitar 20 anak dan para orang tua/pendamping anak. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan menghadirkan narasumber psikolog yaitu Vera

⁶ Hasil wawancara pejabat Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan pada 2 Maret 2023 pukul 10.00 wib

⁷ Hasil wawancara dengan Bapak Said, S.Sos,M.Si yang menjabat sebagai Kasi Perlindungan Hak Perempuan dan Anak di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan pada 2 Maret 2023 pukul 10.00 wib

⁸ Hasil wawancara dengan Bapak amirudin, S.H,M.Si yang menjabat sebagai Kasi Tindak Lanjut Kasus di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan pada 7 Maret 2023 pukul 10.00 wib.

Bekti, S.Psi., M.Psi yang bekerja sama dengan guru yang mengajar di sekolah tersebut sebagai *translator*. Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan kepada anak-anak sejak dini untuk memproteksi dirinya sendiri dari tindak kekerasan di lingkungan mereka baik di lingkungan rumah, sekolah, bahkan tempat bermain. Jadi diharapkan anak-anak berani untuk memberitahukan kejadian apa yang mereka alami dalam lingkungan dan tidak merasa takut untuk memberitahukannya kepada orang-orang terdekat.⁹ Kesulitan dari kegiatan sosialisasi yang diadakan saat itu adalah anak-anak tersebut seringkali bermain sendiri dan tidak bisa memperhatikan apa yang disampaikan guru *translate*.

Kekurangan kegiatan tersebut yaitu Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan tidak menghadirkan penerjemah sendiri sehingga berjalan kurang baik. Kegiatan ini merupakan program pada tahun 2019, untuk tahun-tahun berikutnya tidak diadakan kegiatan sosialisasi lagi dikarenakan keterbatasan biaya, kegiatan ini akan dievaluasi kembali pada bulan Agustus 2023.¹⁰

2. Mendatangkan Terapis Khusus

Ibu Bariyanti Arthini mengatakan bahwa Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan mendatangkan terapis khusus ke sekolah-sekolah anak berkebutuhan khusus untuk memberikan terapi dan menangani anak berkebutuhan

⁹ Paula Frederica Hunt. *"Inclusive education: children with disabilities"*. Dalam UNESCO Digital Library. Code: ED/GEMR/MRT/2020/P1/7. 2020. 41. Diakses pada 22 Mei 2023 dalam web: <https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000373662?posInSet=30&queryId=083bf6d0-c3b0-46a9-85a5-68d94801ce56>

¹⁰ Hasil wawancara dengan Ibu Bhariyanti Arthini, S.E.M.Si yang menjabat sebagai Kasi Perlindungan Khusus Anak di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan pada 4 April 2023 pukul 13.30 wib.

khusus dengan berbagai tingkat kesulitan yang dimiliki oleh anak untuk mempercepat proses perkembangannya, selain itu terapis juga harus mengembangkan hubungan yang hangat dan erat terhadap anak. Selain itu, terapi ini juga membantu proses sensorik seorang anak agar tercapai kemampuan mengolah informasi secara tepat, berkonsentrasi, berorganisasi, percaya dan pengendalian diri, kemampuan akademis, berpikir abstrak dan spesialisasi masing-masing sisi tubuh dan otak yang kesemuanya dibutuhkan anak dalam berhubungan aktif dengan lingkungannya di rumah, sekolah dan di masyarakat.¹¹

3. Pelatihan Parenting

Kegiatan ini dilaksanakan sebagai bentuk kepedulian Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan terhadap perempuan dan anak penyandang disabilitas, pelatihan ini diharapkan memberikan manfaat kepada kaum perempuan dalam upaya peningkatan kualitas hidup dan perlindungan anak disabilitas.

Dalam menangani anak penyandang disabilitas, para pendamping memerlukan pengetahuan tentang anak tersebut, keterampilan mengasuh serta melayaninya. Anak penyandang disabilitas perlu mendapat dorongan, tuntunan dan praktek langsung secara bertahap. Potensi yang dimiliki oleh perempuan dan anak penyandang disabilitas akan tumbuh dan berkembang

¹¹ Hasil wawancara dengan Ibu Bhariyanti Arthini, S.E,M.Si yang menjabat sebagai Kasi Perlindungan Khusus Anak di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan pada 2 Maret 2023 pukul 14.00 wib.

seiring dengan keberhasilan peran pendamping dalam memahami dan memupuk potensi mereka.¹²

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan mengadakan kegiatan pelatihan bagi orang tua/pendamping anak berkebutuhan khusus Provinsi Sumatera Selatan dilaksanakan di Hotel Swarna Dwipa Palembang pada tanggal 25-26 November 2021. Acara dibuka oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan yang diwakili oleh Kepala Bidang Tumbuh Kembang Anak yaitu ibu Efrianti Sutrisni, M.M. Dalam kegiatan ini Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan mengundang narasumber dari *Psychology* dan *Educational Center* dan tim terapis dari Palembang Therapy Center dan peserta yang hadir pada kegiatan ini merupakan orang tua/pendamping dari anak berkebutuhan khusus. Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan motivasi kepada orang tua/pendamping agar dapat memberikan pengasuhan yang lebih baik kepada anak berkebutuhan khusus. Kegiatan ini juga diberikan pelatihan oleh terapis wicara dan terapis okupasi kepada peserta dalam hal bagaimana cara mengajak anak bermain dan mengetahui minat bakat mereka masing-masing serta cara memberikan pijatan kepada anak agar dapat merangsang kemampuan berbicara dan berkomunikasi kepada anak. Pelatihan orang tua/pendamping anak berkebutuhan khusus ini berjalan dengan baik.

¹² Hasil wawancara dengan Ibu Bhariyanti Arthini, S.E,M.Si yang menjabat sebagai Kasi Perlindungan Khusus Anak di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan pada 2 Maret 2023 pukul 14.00 wib.

Kegiatan ini hanya dilakukan pada tahun 2021 dan sampai sekarang belum dilakukan evaluasi kembali.

4. Pengembangan Layanan Perlindungan Khusus Anak Disabilitas

Hal ini dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan dengan melaksanakan Workshop Pengembangan Layanan Perlindungan Khusus Anak bagi Anak berkebutuhan khusus, terutama di sekolah inklusi dan sekolah luar biasa (SLB). Dimana tujuan utamanya adalah Agar Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) dan Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) bekerjasama dengan sekolah inklusi dan SLB atas persetujuan Dinas Pendidikan untuk dapat masuk memberikan layanan mengingat tingginya tingkat kekerasan disekolah , bullying dan masalah - masalah yang sering terjadi di sekolah-sekolah.¹³

Pelaksanaan workshop pengembangan layanan perlindungan khusus bagi Anak Berkebutuhan Khusus ini dilaksanakan pada tanggal 8-10 Agustus 2019 , dengan peserta dari sekolah ramah anak di 15 kab/kota, P2TP2A, PUSPAGA dan Dinas PPPA. 15 Kabupaten/Kota ini adalah daerah yang mempunyai PUSPAGA, dimana untuk memaksimalkan layanan PUSPAGA salah satu sasarannya adalah sekolah inklusi khususnya Sekolah Ramah Anak (SRA) sebagai piloting. Kepala Bidang Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan, bapak Said berharap agar kegiatan ini bisa membuahkan hasil yang maksimal dan dapat

¹³ Hasil wawancara dengan Ibu Bhariyanti Arthini, S.E,M.Si yang menjabat sebagai Kasi Perlindungan Khusus Anak di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan pada 2 Maret 2023 pukul 14.00 wib.

menurunkan angka kekerasan, bully disekolah inklusi terutama bagi Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) dan kami berharap P2TP2A dan PUSPAGA secara rutin melakukan kunjungan ke sekolah untuk memberikan layanan sesuai kebutuhan sekolah SLB.¹⁴ Kegiatan ini sudah berjalan dengan baik sehingga sudah dievaluasi kembali pada tahun Agustus 2020, hasil evaluasi dari kegiatan tersebut yaitu sudah menurunkan angka kekerasan pada anak berkebutuhan khusus di sekolah inklusi ataupun sekolah luar biasa dan Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) dan Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) melakukan kunjungan 2 kali dalam setahun.¹⁵

5. Memberikan Bantuan Vaksin

Penanganan dan pencegahan penyebaran virus covid-19 khususnya kepada anak disabilitas membutuhkan upaya dan perhatian lebih, yang berbeda dengan anak pada umumnya.¹⁶ Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan bekerja sama dengan Dinas Kesehatan untuk memastikan perlindungan kesehatan bagi mereka.

Percepatan vaksinasi bagi anak penyandang disabilitas menjadi salah satu prioritas Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan. Di antaranya, pihak Dinas Pemberdayaan

¹⁴ Al Khoriah Etiek Nugraha, rakyatku.com diakses pada 4 Maret 2023 pada web <https://rakyatku.com/read/161222/dpppa-sumsel-gelar-workshop-pegembangan-layanan-perlindungan-khusus-anak>

¹⁵ Hasil wawancara dengan Ibu Bhariyanti Arthini, S.E,M.Si yang menjabat sebagai Kasi Perlindungan Khusus Anak di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan pada 4 Maret 2023 pukul 13.30 wib.

¹⁶ Varsha Gathoo. Anita Julka. "*Policy responsiveness for inclusion of persons with disabilities in the context of the COVID-19 pandemic*". Dalam UNESDOC Digital Library. Code: 2021/IN/SHS/99. 2021.4. Diakses pada 22 mei 2023 dalam web : <https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000378355?posInSet=22&queryId=083bf6d0-c3b0-46a9-85a5-68d94801ce56>

Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan bekerja sama dengan Dinas Kesehatan memberikan bantuan dengan memberikan vaksin pertama produksi Sinopharm yang dialokasikan khusus bagi anak disabilitas tersebut. Vaksin pertama ini diberikan pada 157 anak berkebutuhan khusus dan 50 guru yang mengajar di Yayasan Pembinaan Anak Cacat (YPAC) Kota Palembang pada tanggal 12 Juni 2020.¹⁷ Anak-anak tersebut sangat menyukai hal yang diulang-ulang. Karena itu edukasi protokol kesehatan seperti memakai masker dan cuci tangan harus terus-menerus dilakukan. Setelah paham dan menjadikan itu sebagai kebiasaan yang diulang-ulang, mereka akan disiplin serta konsisten melaksanakan kegiatan tersebut.¹⁸

6. Mendatangkan Psikolog

Menghadapi anak-anak dengan disabilitas pastinya membutuhkan kompetensi yang tidak sembarangan. Kita tidak boleh melupakan tantangan yang kerap menghantui pendampingan anak-anak berkebutuhan khusus, yakni kondisi psikologis orang tuanya. Kebanyakan orang tua yang mendampingi anak-anak berkebutuhan khusus akan merasa stres dan terisolasi karena kondisi mereka. Bukan hanya masalah kurangnya dukungan (*support system*), namun juga dikarenakan banyaknya permasalahan lain yang muncul seperti konflik keluarga, konflik dengan pasangan, dan lain-lain. Maka dari itu, psikolog juga disarankan

¹⁷ Wawancara dengan Bapak Toni Fauzan S.E yang menjabat sebagai Kasi Kesehatan dan Kesejahteraan Anak di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan pada 10 Mei 2023 pukul 10.00 wib

¹⁸ Hasil wawancara dengan Ibu Bhariyanti Arthini, S.E,M.Si yang menjabat sebagai Kasi Perlindungan Khusus Anak di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan pada 2 Maret 2023 pukul 14.00 wib.

memberikan pemberdayaan (*empowerment*) kepada orang tua anak-anak yang mengalami disabilitas. Hal ini diharapkan mampu meningkatkan percaya diri (*self-esteem*) dan mengurangi stres, rasa bersalah, serta kecemasan yang dialami mereka dalam menjalankan perannya sebagai seseorang yang merawat dan menjadi pengasuh (*caregiver*). Dari hal inilah pihak Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan menghadirkan psikolog dalam pelatihan orang tua anak penyandang disabilitas guna untuk memberi edukasi kepada orang tua/wali.¹⁹

7. Mendampingi Persidangan.

Untuk tahun terakhir ini ada 2 kasus anak disabilitas yang sampai pada tahap persidangan, diantaranya kasus kekerasan fisik dan kekerasan seksual. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan memberikan pendampingan untuk menghilangkan rasa trauma pada anak disabilitas tersebut.²⁰ Hal ini sejalan dengan Pasal 28D ayat (1) dan 28I ayat (2) Undang-undang Dasar 1945 yang berbunyi: ²¹

“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”,

“Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif”

¹⁹ Hasil wawancara dengan Ibu Bhariyanti Arthini, S.E,M.Si yang menjabat sebagai Kasi Perlindungan Khusus Anak di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan pada 2 Maret 2023 pukul 14.00 wib.

²⁰ Hasil wawancara dengan Bapak amirudin, S.H,M.Si yang menjabat sebagai Kasi Tindak Lanjut Kasus di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan pada 7 Maret 2023 pukul 10.00 wib.

²¹ Jumanah, “*Bantuan dan Perlindungan Hukum Bagi Kaum Disabilitas Korban*, (Depok: Rajawali Pers, Ed 1, Cet.1. 2021), 173.

Tim tenaga pendamping ini terdiri akademisi pendidikan anak usia dini dan psikolog yang berpengalaman. Mereka dikerahkan untuk menghilangkan trauma sekaligus untuk mengetahui karakter dari anak tersebut. Untuk menghilangkan trauma itu, tim melakukan asesmen bekerja sama dengan orang tua dan guru di sekolah dalam memantau aktifitas anak selama beberapa hari kedepan. Selama proses tersebut, orang tua diminta untuk semaksimal mungkin memberikan perhatian kepada anaknya, seperti mengajak anak bermain ataupun makan bersama sehingga menimbulkan emosi positif dari anak. Kemudian perkembangan dari hasil asesmen itulah yang menjadi acuan bagi tim pendampingan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan melakukan tindakan selanjutnya.²²

Dari program-program diatas dapat dianalisis bahwa program tersebut berjalan dengan baik, tetapi tidak ditemukan program dari aspek keagamaan untuk orang tua/pendamping dan anak disabilitas. Melihat kondisi mereka yang seperti ini maka penyandang disabilitas mental membutuhkan bimbingan keagamaan untuk membantu proses rehabilitasinya. Bimbingan keagamaan dilakukan dengan tujuan untuk menumbuhkan serta mengembangkan pemahaman tentang konsep ajaran agama dan nilai-nilai normatif yang dapat dijadikan pedoman dalam bersikap dan bertingkah laku dalam kehidupan sehari-hari. Pola bimbingan keagamaan yang diaplikasikan dalam merehabilitasi para pnyandang

²² Hasil wawancara dengan Ibu Bhariyanti Arthini, S.E,M.Si yang menjabat sebagai Kasi Perlindungan Khusus Anak di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan pada 2 Maret 2023 pukul 14.00 wib.

disabilitas mental seperti ruqiah, ceramah agama, terapimedis, pendekatan spiritual dan emosional dan lain sebagainya.

Bimbingan agama yang diberikan kepada para penyandang disabilitas mental sebagai proses pemberian bantuan terarah, berkelanjutan, dan sistematis agar ia dapat mengembangkan potensi atau fitrah beragama yang dimilikinya secara optimal dengan cara menginternalisasikan nilai-nilai yang terkandung di dalam Al-Qur'an dan Hadis. Apabila internalisasi nilai-nilai yang terkandung dalam Al-Qur'an dan Hadis telah tercapai dan fitrah beragama itu telah berkembang secara optimal maka individu tersebut dapat menciptakan hubungan yang baik dengan Allah SWT. dengan manusia, dan alam semesta sebagai manifestasi dan peranannya sebagai khalifah di muka bumi yang sekaligus juga berfungsi untuk mengabdikan kepada Allah. Bimbingan keagamaan juga sangat bagus dilakukan kepada penyandang disabilitas mental untuk membantu proses penyembuhannya. Sebagaimana firman Allah SWT dalam surat Al-imran ayat 159 berikut:

فِيمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لَئِن لَّنتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَأَنفَضُوا مِن حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ

Artinya: “Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya.”²³ (Al-Imran:159)

²³ Kementerian Agama Republik Indonesia, “al-Mubni (al-Qur'an dan Terjemahannya)”, (Jakarta: Pustaka al-Mubini, 2013), 43.

Dari ayat diatas dapat disimpulkan bahwa pentingnya bimbingan keagamaan untuk anak disabilitas serta orang tua/pendamping yang harus diadakan di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan sebagai program perlindungan khusus bagi anak penyandang disabilitas.

B. Faktor yang mempengaruhi peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan dalam memberikan perlindungan khusus bagi anak penyandang disabilitas.

Saat ini sudah banyak peraturan yang membahas tentang anak penyandang disabilitas yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 dan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2017. Dalam menjalankan peraturan-peraturan tersebut Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan mengalami beberapa faktor pendukung dan faktor penghambat sebagai berikut:

1. Faktor Pendukung

Faktor pendukung yang mempengaruhi peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan dalam memberikan perlindungan khusus bagi anak penyandang disabilitas meliputi:²⁴

a. Instansi yang Berhubungan dengan Anak Disabilitas

²⁴ Hasil wawancara dengan Ibu Bhariyanti Arthini, S.E,M.Si yang menjabat sebagai Kasi Perlindungan Khusus Anak di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan pada 2 Maret 2023 pukul 14.00 wib.

Upaya perlindungan khusus anak penyandang disabilitas yang dilakukan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan belum sepenuhnya berjalan maksimal sehingga membutuhkan bantuan dari instansi lainnya seperti Dinas Sosial, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan maupun instansi lain yang berhubungan dengan anak penyandang disabilitas.

Sejauh ini upaya perlindungan khusus anak penyandang disabilitas hanya berjalan dalam hal penindakan hukum atas perbuatan pelaku terhadap korban. Sementara untuk upaya perlindungan untuk urusan pendampingan konseling, perawatan sampai sembuh belum terlaksana secara baik. Karena hal ini Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan bekerja sama dengan panti-panti anak berkebutuhan khusus untuk meminimalisir permasalahan yang terjadi terhadap anak disabilitas dengan cara memberikan perlindungan penuh dan setara. Hal ini terdapat dalam Pasal 3 huruf a Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 yaitu untuk mewujudkan penghormatan, pemajuan, perlindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas secara penuh dan setara. Artinya adalah menempatkan penyandang disabilitas setara dan sejajar dengan orang non-disabilitas. Sehingga dengan konsep ini pemerintah wajib memberikan perlindungan bagi setiap warga

negara tanpa terkecuali dan tidak melihat dari kekurangan yang dimiliki masing-masing (disabilitas).²⁵

b. Pemerintah

Pemerintah harus membuat komitmen bersama untuk melindungi anak dari kekerasan dengan prioritas melakukan pencegahan. “Saat ini kami sedang mengembangkan pendekatan perlindungan anak berbasis masyarakat dengan meningkatkan kesadaran dan pemahaman tentang hak-hak anak disabilitas dan anak berhadapan hukum dan perlindungan di antara anak-anak dan orang dewasa, seperti orangtua, pengasuh, pendidik, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan masyarakat secara keseluruhan. Diharapkan melalui Gerakan Bersama Lindungi Anak (BERLIAN) ini akan semakin banyak masyarakat yang sadar tentang pentingnya keluarga dan masyarakat dalam melindungi anak disabilitas.”²⁶

c. Orang Tua

Membesarkan anak disabilitas menjadi hal yang tidak bisa dianggap mudah. Disisi lain orang tua juga merasa *shock*, menyangkal, depresi, bahkan malu untuk memperkenalkan anaknya kepada masyarakat umum, karena anaknya dianggap “cacat” dan berbeda dengan anak pada umumnya. Peran orang tua

²⁵ Siti Rochmiyatun, “*Perlindungan Hukum Bagi penyandang Disabilitas dan Efektivitasnya*”, (Depok: Rajawali Pers, Ed 1, Cet.1. 2021), 124.

²⁶ Hasil wawancara dengan Bapak Amirudin, S.H.M.Si yang menjabat sebagai Kasi Tindak Lanjut Kasus di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan pada 7 Maret 2023 pukul 10.00 wib.

menjadi salah satu faktor pendukung keberhasilan dan kegagalan anak dalam proses pendidikan.²⁷

Pentingnya peranan orang tua dalam pendidikan anak yaitu agar menjaga hubungan yang baik dengan pihak sekolah sebagai bentuk perhatian orang tua terhadap anaknya. Keterlibatan orang tua dalam proses pembelajaran sangatlah penting agar tercipta pembelajaran yang efektif bagi anak. Keterlibatan tersebut mencakup pengakuan bagi orang tua sebagai pembimbing utama, karena orang tua adalah sumber utama untuk sistem pendidikan. Peran dan fungsi orang tua sangatlah penting.²⁸ Adapun peran dan fungsi orang tua terhadap anak disabilitas antara lain orang tua sebagai pendamping utama, sebagai guru dan sebagai diagnostisian. Peran orang tua terhadap anak berkebutuhan khusus terlihat dari keikutsertaan orang tua dalam pendidikan anak yang menjadi faktor pendorong dan penentu dalam perkembangan pendidikan inklusif.²⁹

Pendidikan inklusif ini tertuang dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2009 Tentang Pendidikan Inklusif bagi Peserta Didik yang Memiliki

²⁷ Armasito, “*Disabilitas dan Realitas Kehidupannya di Indonesia*”, (Depok: Rajawali Pers, Ed 1, Cet.1. 2021), 12.

²⁸ Patrice R. Verhaaren. “*Neuromotor disabilities; impact, assessment, and intervention programme planning: Portugal - (mission)*”. Code: FMR/ED/SCM/83/122, RP/1981-1983/1/5.3/03/Technical report. 1983. Diakses pada 20 Mei 2023 dalam web <https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000055894?posInSet=21&queryId=083bf6d0-c3b0-46a9-85a5-68d94801ce56>

²⁹ Hasil wawancara dengan Ibu Bhariyanti Arthini, S.E,M.Si yang menjabat sebagai Kasi Perlindungan Khusus Anak di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan pada 2 Maret 2023 pukul 14.00 wib.

Kelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa. Dalam peraturan ini yang dimaksud Pendidikan Inklusif adalah sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam satu lingkungan pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya.³⁰

2. Faktor Penghambat

Faktor penghambat yang mempengaruhi peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan dalam memberikan perlindungan khusus bagi anak penyandang disabilitas meliputi:³¹

a. Biaya

Kurangnya anggaran yang dialokasikan pemerintah menjadi salah satu faktor penghambat. Kebanyakan dari anggaran tersebut digunakan untuk pembayaran karyawan sehingga hanya menyisakan sedikit yang bisa digunakan untuk mengatasi kasus-kasus anak disabilitas. Selain dana yang kurang, 90% dari anggaran tersebut berada di satu kementerian yaitu kementerian sosial. Selain untuk pembayaran gaji pegawai, alokasi anggaran harusnya disebar ke kementerian lainnya agar dapat digunakan

³⁰ Armasito, "*Disabilitas dan Realitas Kehidupannya di Indonesia*", (Depok: Rajawali Pers, Ed 1, Cet.1. 2021), 15.

³¹ Hasil wawancara dengan Ibu Bhariyanti Arthini, S.E.,M.Si yang menjabat sebagai Kasi Perlindungan Khusus Anak di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan pada 2 Maret 2023 pukul 14.00 wib.

untuk memberdayakan penyandang disabilitas dan mewujudkan lingkungan yang ramah disabilitas, seperti ruang publik dengan akses yang lebih baik dan fasilitas kesehatan yang sesuai.³²

b. Sarana Prasarana

Sarana dan prasarana terhadap anak penyandang disabilitas belum terpenuhi, misalnya:³³

- i. Ketidakterediaan sarana prasana khusus bagi anak penyandang disabilitas, seperti fasilitas pendidikan, fasilitas kesehatan, fasilitas olahraga, fasilitas rekreasi dan bermain.
 - ii. Sarana aksesibilitas, misal fasilitas umum untuk penyandang anak disabilitas masih jarang ditemukan. Seperti akses kursi roda, keberadaan trotoal yang belum ramah terhadap anak penyandang disabilitas.
 - iii. Halte, stasiun, gedung instansi pemerintah dan gedung instansi non pemerintahan, belum aksesibel bagi anak penyandang disabilitas.
- c. Layanan terhadap anak penyandang disabilitas belum optimal
- i. Pemberian layanan kesehatan belumlah optimal, terutama dalam layanan rehabilitasi yang meliputi: pelayanan fisioterapi, dan okupasi terapi.

³² World Bank. *“The Education For All (EFA) flagship: the right to education for persons with disabilities, towards inclusion”*. Dalam UNESDOC Digital Library. Code: ED/BAS/EIE/2004/1 REV. 2004. 9. Diakses pada 21 Mei 2023 pada web: <https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000137873?posInSet=20&queryId=083bf6d0-c3b0-46a9-85a5-68d94801ce56>

³³ Hasil wawancara dengan Bapak Said, S.Sos,M.Si yang menjabat sebagai Kasi Perlindungan Hak Perempuan dan Anak di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan pada 2 Maret 2023 pukul 10.00 wib

- ii. Layanan pendidikan yang masih banyak mendapatkan penolakan di mana-mana, baik di sekolah inklusi, apalagi di sekolah biasa. Penolakannya hanya karena kondisi yang dialami anak penyandang disabilitas.
- iii. Pelayanan di panti. Masih banyak panti yang menerima anak penyandang disabilitas namun belum menyediakan fasilitas sesuai kebutuhan. Kebutuhan yang dimaksud seperti: pemberian bimbingan fisik, mental, sosial, intelektual, serta keterampilan.